

ZONASI WILAYAH 2019-2039

2019

PERDA SUMUT NO 4, LD 2019/ NO 4, TLD NO.49, 111 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2039

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 31 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 32 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2013; PP No. 46 Tahun 2016; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2016; Permen-KP No. 23/PERMEN-KP/2016; Permendagri No. 116 Tahun 2017; Perda Sumut No. 5 Tahun 2008; Perda Sumut No. 2 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Sumatera Utara meliputi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat PWP3K adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat prasarana dengan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis secara profesional dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan; Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut dan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya; Tujuan PWP3K Provinsi Sumatera Utara meliputi tujuan pembangunan lingkungan, tujuan pembangunan sosial, tujuan pembangunan ekonomi, tujuan pembangunan administratif; RZWP3K berfungsi sebagai instrumen kebijakan penataan ruang WP3K yang serasi, selaras, dan seimbang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

dan Kabupaten/Kota, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan rencana aksi WP3K, sebagai instrumen penataan ruang di wilayah perairan pesisir, dan pulau-pulau kecil, memberikan kepastian hukum terhadap alokasi ruang di WP3K, sebagai dasar pemberian izin lokasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagai acuan dalam penyelesaian konflik di perairan WP3K, sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan WP3K, sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP3K.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Maret 2019 dan ditetapkan tanggal 18 Maret 2019;
- Lampiran : 140 hlm.